



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulianda als Aci Bin Ersyadi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 32Tahun /27 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.DI Panjaitan Lr.Sikam Rt.43 No.2190 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II kota Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Depiyanti,SH dari Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 1020/Pid.B/2024/PN Plg, tertanggal 12 September 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIANDA AIs ACI BIN ERSYADI** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **tanpa hak menguasai membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** yang berwenang sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **YULIANDA AIs ACI BIN ERSYADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ; dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah, 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam coklat.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan Terdakwa **YULIANDA AIs ACI BIN ERSYADI** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian juga penasihat Hukum Terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **YULIANDA AIS ACI BIN ERSYADI** pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jalan KH Azhari Lr.Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk* berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika saksi MOH SA'BAN ANTHOQ dan saksi M.HANDOKO PARIHATI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Seberang Ulu I Palembang bersama rekan lainnya sedang melaksanakan giat hunting disekitar kawasan hukum Polsek Seberang Ulu I Palembang karena berdasarkan laporan masyarakat di Lorong Keramat sering terjadi transaksi Narkoba dan kejahatan lainnya, lalu sekira jam 22.00 Wib saat melewati Jalan KH Azhari Lr.Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang, saksi MOH SA'BAN ANTHOQ bersama saksi M.HANDOKO PARIHATI (anggota polisi) melihat terdakwa sendirian keluar dari Lorong Keramat dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah digeledah berhasil menemukan dari dalam jaket yang terdakwa pakai berupa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah.

Bahwa pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah yang disimpan dalam jaket terdakwa pakai tersebut adalah milik terdakwa bertujuan untuk menjaga diri dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk dan tanpa hak yang bukan sebagai profesinya.

Perbuatan terdakwa **YULIANDA AIS ACI BIN ERSYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, menyatakan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOH SA'BAN ANTHOQ. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan KH Azhari Lr.Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang terdakwa YULIANDA Als ACI BIN ERSYADI ditangkap oleh saksi yang merupakan Anggota Kepolisian.

- Bahwa benar penangkapan terdakwa YULIANDA Als ACI BIN ERSYADI bermula Ketika saksi dan saksi M.HANDOKO PARIHATI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Seberang Ulu I Palembang bersama rekan lainnya sedang melaksanakan giat hunting disekitar kawasan hukum Polsek Seberang Ulu I Palembang karena berdasarkan laporan masyarakat di Lorong Keramat sering terjadi transaksi Narkoba dan kejahatan lainnya, lalu sekira jam 22.00 Wib saat melewati Jalan KH Azhari Lr.Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang, saksi bersama saksi M.HANDOKO PARIHATI (anggota polisi) melihat terdakwa sendirian keluar dari Lorong Keramat dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah digeledah berhasil menemukan dari dalam jaket yang terdakwa pakai berupa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah.

- Bahwa benar pengakuan terdakwa YULIANDA Als ACI BIN ERSYADI barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah yang disimpan dalam jaket terdakwa pakai tersebut adalah milik terdakwa bertujuan untuk menjaga diri.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah yang telah disita dipersidangan merupakan barang yang ditemukan saat penangkapan terdakwa YULIANDA Als ACI BIN ERSYADI.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa YULIANDA Als ACI BIN ERSYADI tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk dan tanpa hak yang bukan sebagai profesinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi M.HANDOKO PARIHATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan KH Azhari Lr.Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang terdakwa YULIANDA Als ACI BIN ERSYADI ditangkap oleh saksi yang merupakan Anggota Kepolisian.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa YULIANDA Als ACI BIN ERSYADI bermula Ketika saksi MOH SA'BAN ANTHOQ dan saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Seberang Ulu I Palembang bersama rekan lainnya sedang melaksanakan giat hunting disekitar kawasan hukum Polsek Seberang Ulu I Palembang karena berdasarkan laporan masyarakat di Lorong Keramat sering terjadi transaksi Narkoba dan kejahatan lainnya, lalu sekira jam 22.00 Wib saat melewati Jalan KH Azhari Lr.Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang, saksi MOH SA'BAN ANTHOQ bersama saksi (anggota polisi) melihat terdakwa sendirian keluar dari Lorong Keramat dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan setelah digeledah berhasil menemukan dari dalam jaket yang terdakwa pakai berupa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah.
- Bahwa benar pengakuan terdakwa YULIANDA Als ACI BIN ERSYADI barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah yang disimpan dalam jaket terdakwa pakai tersebut adalah milik terdakwa bertujuan untuk menjaga diri.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah yang telah disita dipersidangan merupakan barang yang ditemukan saat penangkapan terdakwa YULIANDA Als ACI BIN ERSYADI.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa YULIANDA Als ACI BIN ERSYADI tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk dan tanpa hak yang bukan sebagai profesinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh saksi MOH SA'BAN ANTHOQ dan saksi M.HANDOKO PARIHATI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Seberang Ulu I Palembang pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan KH Azhari Lr.Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, pada terdakwa didapatkan dalam jaket yang terdakwa pakai berupa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah yang disimpan dalam jaket terdakwa pakai tersebut adalah milik terdakwa bertujuan untuk menjaga diri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah yang telah disita dipersidangan merupakan barang yang ditemukan saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah, 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh saksi MOH SA'BAN ANTHOQ dan saksi M.HANDOKO PARIHATI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Seberang Ulu I Palembang pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan KH Azhari Lr.Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, pada terdakwa didapatkan dalam jaket yang terdakwa pakai berupa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah yang disimpan dalam jaket terdakwa pakai tersebut adalah milik terdakwa bertujuan untuk menjaga diri.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah yang telah disita dipersidangan merupakan barang yang ditemukan saat penangkapan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951:

1. Barang siapa” ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin ilmu hukum pidana bukanlah merupakan suatu unsur perbuatan pidana, tetapi merupakan unsur pasal yang patut dipertimbangkan karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang berkaitan dengan inti delik pada pasal tersebut, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam membuktikan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Yulianda als Aci Bin Ersyadi, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Terdakwa dipersidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2.Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya pada 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 195, adalah berkaitan dengan adanya ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini ijin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perbuatan terlarang yang dilakukan tanpa hak dalam unsur ini yaitu memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam atau senjata penusuk, adalah bersifat alternatif artinya untuk membuktikan unsur perbuatan terlarang ini, tidak harus terpenuhi seluruh unsur-unsurnya, akan tetapi apabila salah satu unsur sudah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka sudah dapat dikatakan perbuatan terdakwa sudah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidang, yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan, yakni sebagai berikut ;

Mnimbang, bahwa terdakwa telah diamankan oleh saksi MOH SA'BAN ANTHOQ dan saksi M.HANDOKO PARIHATI yang merupakan anggota kepolisian Polsek Seberang Ulu I Palembang pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira jam 22.00 Wib bertempat di Jalan KH Azhari Lr.Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang, karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah yang disimpan dalam jaket terdakwa pakai tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, untuk membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam/senjata penusuk serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHAP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah, 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat tergolong perbuatan yang meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan, baik terhadap terdakwa, masyarakat, maupun hukum itu sendiri apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Yulianda als Aci Bin Ersyadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk*” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yulianda als Aci Bin Ersyadi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau lipat tactical dua mata lambang gajah,
 - 1 (satu) helai jaket hoodie warna hitam coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Idi Il Amin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Agus Pancara, S.H.,M.Hum , Eddy Cahyono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendy Hermana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Jimmy Artalius, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pancara, S.H.,M.Hum

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2024/PN Plg

